

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin tinggi dan terjamin kesehatan suatu masyarakat, maka tinggi pula kesejahteraannya. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia, dimana setiap masyarakat berhak mendapatkan perhatian mengenai kesehatannya, baik kesehatan masyarakatnya maupun kesehatan lingkungannya. Mengingat betapa pentingnya kesehatan tersebut setiap daerah mengemban dan berupaya mengatasi permasalahan kesehatan di daerah masing-masing, termasuk daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) diharapkan dapat meningkatkan kesehatan di daerah tersebut. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, yang selanjutnya disingkat Gerakan Stop BABS adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan Sanitasi yang buruk secara terus menerus akan menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti *Diare*, *Thypoid*, Penyakit Kulit, Hepatitis A dan lain sebagainya, sedangkan dari aspek kerugian ekonomi dari dampak buruknya sanitasi. Mengingat betapa pentingnya kesehatan tersebut setiap daerah mengemban dan berupaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan di daerah

masing-masing termasuk daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) diharapkan dapat meningkatkan kesehatan di daerah tersebut. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, yang selanjutnya disingkat Gerakan Stop BABS adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan Sanitasi yang buruk secara terus menerus akan menyebabkan kejadian penyakit-penyakit berbasis lingkungan yang seperti *Diare*, *Thypoid*, Penyakit Kulit, *Hepatitis A* dan lain sebagainya, sedangkan dari aspek kerugian ekonomi dari dampak buruknya sanitasi.

Program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan angka kesehatan masyarakat dalam pembangunan sanitasi di Indonesia, yang menekankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku untuk mencapai perilaku higienis dan sanitasi secara mandiri guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pilar pertama dari Lima Pilar STBM adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan, yang merupakan upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk secara mandiri mengubah kebiasaan hidup sehat.

Pada tahun 2018-2021 desa hambuku pasar adalah salah satu penerima bantuan wc gratis yang alokasi dari APBN yang berasal dari program dinas kesehatan dan program DAK (Dana Alokasi Khusus) sanitasi. Yang jumlah keseluruhan rumah 154 buah dan 30 rumah yang belum mempunyai wc

sanitasi. Sehingga mengakibatkan masyarakatnya masih ada menggunakan jamban. Sedangkan, desa hambuku tengah merupakan penerima bantuan wc gratis sekitar tahun 2019, yang mana jumlah keseluruhan rumah sekitar 173 buah dengan sudah menggunakan Wc sanitasi. Dan dari tahun 2020-sekarang masyarakat desa hambuku tengah di anjurkan untuk tidak lagi menggunakan jamban untuk melakukan BABS oleh Kepala Desa. Dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan observasi awal tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kecamatan Sungai Pandan (Desa Hambuku Pasar dan Desa Hambuku Tengah), hasil observasinya sebagai berikut :

1. Desa Hambuku Pasar

- a. Belum adanya pemerintah daerah melakukan sosialisasi Perda Stop BABS kepada masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya larangan buang air besar di sungai atau jamban. (*Sumber berupa observasi lapangan*)
- b. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah atau pemerintah desa tentang pengadaan jamban sehat (WC sehat) kepada masyarakat sehingga masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki Wc sehat. (*Sumber berupa data*)
- c. Belum adanya larangan atau peringatan dari pemerintah daerah terhadap masyarakat yang masih melakukan BABS di sungai atau jamban. Baik teguran secara lisan maupun tertulis, sehingga di Desa

Hambuku Pasar masih banyak jamban di sungai. (*Sumber berupa data*)

- d. Masih ada yang menggunakan Wc cebluk dan jamban disungai, yang mana terdapat rumah panggung yang dibangun diatas sungai dan memiliki WC cemplung/cubluk yang pembungannya langsung ke sungai di Desa Hambuku Pasar. (*Sumber berupa observasi lapangan*)

2. Desa Hambuku Tengah

- a. Sudah mendapatkan sertifikat dari Pemerintah Daerah yaitu sebagai Desa STBM dan sudah dinyatakan 100% Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). (*Sumber berupa sertifikat*)
- b. Telah dijanankanya larangan ataupun pemberitahuan kepada masyarakat Desa Hambuku Tengah, yaitu dengan di tempelkannya berupa bentuk stiker larangan buang air besar sembarangan di sungai atau jamban pada rumah masyarakat di sekitar. (*Sumber berupa dokumentasi*)
- c. Masyarakat Desa Hambuku Tengah mendapatkan bantuan dari dana desa yang mana bersumber dari dana desa untuk rehab WC dan pembuatan WC baru untuk masyarakat. (*Sumber berupa data*)
- d. Meskipun sudah tidak ada lagi masyarakat desa yang melakukan BABS di jamban atau di sungai tetapi masih ada beberapa jamban yang ada di sungai. Melainkan jamban tersebut hanya di gunakan masyarakat untuk melakukan berwudhu di karenakan jambnsn tersebut berada di dekat tempat ibadah atau musholla. (*Sumber berupa observasi lapangan*)

Berdasarkan hal ini kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implimentasi **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN (Studi kasus di Desa Hambuku Pasar Dan Hambuku Tengah)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus-fokus penelitian yang menyatakan pokok-pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan mengenai sasaran yang diharapkan maka penelitian ini menggunakan sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang di kutip dalam buku Agustino, (2022:150-153), yakni ;

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Hubungan antar Organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
6. Disposisi Implementor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan

(BABS) Di Kecamatan Sungai Pandan (Studi kasus di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah)?

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Sungai Pandan (Studi kasus di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah)?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin yang dicapai dalam penelitian ;

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Sungai Pandan (Studi kasus di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Sungai Pandan (Studi kasus di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah).

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengelolaan pada bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya tentang masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi instansi terkait guna untuk meningkatkan program stop BABS di Kecamatan Sungai Pandan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya serta untuk menambah referensi perpustakaan.

